

No. : 011/GWS-TCC/CORSEC/VI/2024
Lamp. : 2

Jakarta, 14 Juni 2024

Kepada Yth.,
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Departemen Keuangan RI Lantai 3
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

up. : **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) serta Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB PT Greenwood Sejahtera Tbk (“Perseroan”)**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya RUPST dan RUPSLB Perseroan, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, maka bersama ini kami sampaikan *copy* atas *cover note* Akta Berita Acara Rapat (“Akta BAR”) yang dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat. *Copy* atas *cover note* Akta BAR dimaksud sekaligus merupakan laporan hasil RUPST dan RUPSLB yang telah dilengkapi dengan resume keputusan RUPST dan RUPSLB tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Greenwood Sejahtera Tbk



Linda Halim 
Corporate Secretary



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK

PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 di Gedung TCC Batavia Tower One Lantai 35, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) **PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**,. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). Rapat dibuka pada pukul 10.43 WIB dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris	Direksi
Ang Andri Pibadi sebagai Komisaris Utama	Dedy Ismunandar Soetiarso sebagai Direktur
Arie Kusumastuti Maria sebagai Komisaris Independen	Anita sebagai Direktur
	Suherman Anggawinata sebagai Direktur Independen

B. Korum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.205.755.400 (enam miliar dua ratus lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus) saham atau sebesar 79,55% dari 7.800.760.000 (tujuh miliar delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh ribu) saham, merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. **Peretujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023;**
2. **Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;**
3. **Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;**
4. **Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;**
5. **Peretujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Mata Acara Rapat. Dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama Rapat			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.205.755.400 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 156.700 saham atau 0,00%	Sebanyak __-__ saham atau __-__%
Keputusan Mata Acara Pertama Rapat	Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.		

Mata Acara Kedua Rapat			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.205.755.400 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 156.700 saham atau 0,00%	Sebanyak __-__ saham atau __-__%
Keputusan Mata Acara Kedua Rapat	1.Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 28 Maret 2024, nomor: 00136/2.0851/AU.1/03/0272-2/1/III/2024.		

	2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
--	--

Mata Acara Ketiga Rapat			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.205.755.400 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 156.700 saham atau 0,00%	Sebanyak __ saham atau ___%
Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat	<p>Menyetujui untuk penggunaan Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 32 Anggaran Dasar Perseroan; 2. Sisanya, yaitu sebesar Rp.56.244.254.404 (lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat Rupiah) akan menambah saldo laba/<i>Retained Earning</i> untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan 		

Mata Acara Keempat Rapat			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.205.755.400 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 156.700 saham atau 0,00%	Sebanyak __ saham atau ___%
Keputusan Mata Acara Keempat Rapat	<p>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh Perseroan, dengan 		

	<p>kriteria sebagai berikut berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan. c. Independen. d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan. <ol style="list-style-type: none"> 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. 3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
--	--

Mata Acara Kelima Rapat			
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	---		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.205.755.400 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 156.700 saham atau 0,00%	Sebanyak __-__ saham atau __-__%
Keputusan Mata Acara Kelima Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024, maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2024 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku. 2. Menetapkan kenaikan gaji honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024, maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2023 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persentase kenaikan gaji honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris serta pembagian diantara anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan 		

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 11.13 WIB.

Jakarta, 14 Juni 2024

PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK

DIREKSI



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK

PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 di Gedung TCC Batavia Tower One Lantai 35, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) **PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**,. (selanjutnya disebut “Perseroan”). Rapat dibuka pada pukul 11.23 WIB dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris	Direksi
Ang Andri Pibadi sebagai Komisaris Utama	Dedy Ismunandar Soetiarso sebagai Direktur
Arie Kusumastuti Maria sebagai Komisaris Independen	Anita sebagai Direktur
	Suherman Anggawinata sebagai Direktur Independen

B. Korum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.205.597.300 (enam miliar dua ratus lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus) saham atau sebesar 79,55% dari 7.800.760.000 (tujuh miliar delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh ribu) saham, merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Pengangkatan/Perubahan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Mata Acara Rapat. Dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama	
Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan	-

Pendapat			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.205.597.300 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak __-__saham atau __-__	Sebanyak __-__ saham atau __-__%
Keputusan Mata Acara Pertama Rapat	<p>1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Paulus Indra Intan - Direktur : Dedy Ismunandar Soetiarto - Direktur : Anita - Direktur Independen : Suherman Anggawinata <p>DEWAN KOMISARIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama : Ang Andri Pribadi - Komisaris Independen : Arie Kusumastuti Maria <p>Pemberhentian dan pengangkatan mana terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat tersebut yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029.</p> <p>2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan; b. Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; c. Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat yang berwenang; serta d. Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 		

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 11.32 WIB.

Jakarta, 14 Juni 2024

PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK

DIREKSI

NOTARIS & PPAT

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-217/HT.03/01-Th.2001, Tgl 10 April 2001
S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D E F - Jakarta Pusat 10120
Telp : +6221 351-2438, 350-2338, WA : +62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id



SURAT KETERANGAN

Nomor : 049/CN/NOT/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH, SE, MH

Notaris di Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

- A. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, bertempat di Gedung TCC Batavia Tower One Lantai 35, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, telah diadakan :
- * Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) **PT. GREENWOOD SEJAHTERA Tbk (“Perseroan”)**, yang masing-masing risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara RUPST Perseroan Nomor 55 tertanggal 14 Juni 2024 dan akta Berita Acara RUPSLB Perseroan nomor 56 tertanggal 14 Juni 2024, yang keduanya dibuat oleh saya, Notaris.
 - Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat **RUPST** dan **RUPSLB** tersebut adalah :
 - Direksi.**
 - Direktur : **DEDY ISMUNANDAR SOETIARTO**
 - Direktur : **ANITA**
 - Direktur Independen : **SUHERMAN ANGGAWINATA**
 - Komisaris.**
 - Komisaris Utama : **ANG ANDRI PRIBADI**
 - Komisaris Independen : **ARIE KUSUMASTUTI MARIA, S.H., M.Kn.**
 - Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 6.205.755.400 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 79,55 % dari 7.800.760.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 6.205.597.300 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 79,55 % dari 7.800.760.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

NOTARIS & PPAT

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April 2001
S.K. Kepala BPN No. : 3-X A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D E F – Jakarta Pusat 10120
Telp : +6221 351-2438, 350-2338, WA : +62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id



- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut :
Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.
- Bahwa dalam RUPST ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atas agenda Rapat, namun ada pemegang 156.700 (seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah mengeluarkan suara abstain dalam agenda Rapat ke-1 (satu), Rapat ke-2 (dua), Rapat ke-3 (tiga), Rapat ke-4 (empat), dan Rapat ke-5 (lima) sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan suara terbanyak.
- Bahwa keputusan untuk RUPST dilakukan dengan cara voting atau pengambilan keputusan Rapat dengan suara terbanyak.
- Bahwa dalam RUPSLB ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain atas agenda Rapat satu-satunya

B. Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan :

Agenda Rapat Pertama :

Rapat dengan suara terbanyak :

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.

Agenda Rapat Kedua :

Rapat dengan suara terbanyak :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 28 Maret 2024, nomor: 00136/2.0851/AU.1/03/0272-2/1/III/2024.

NOTARIS & PPAT

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-217/HT.03/01-Th.2001, Tgl 10 April 2001

S.K. Kepala BPN No. : 3-X/A-2004, Tgl 04 Maret 2004

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D E F – Jakarta Pusat 10120

Telp : +6221 351-2438, 350-2338, WA: +62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id



2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Agenda Rapat Ketiga :

Rapat dengan suara terbanyak :

--- Menyetujui untuk penggunaan Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPA, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 32 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Sisanya, yaitu sebesar Rp. 56.244.254.404 (lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat Rupiah) akan menambah saldo laba/*Retained Earning* untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Agenda Rapat Keempat :

Rapat dengan suara terbanyak :

--- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau POJK
 - b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Independen
 - d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan

NOTARIS & PPAT

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217/HT.03/01-Th.2001, Tgl 10 April 2001
S.K. Kepala BPN No. : 3-X/A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D E F – Jakarta Pusat 10120
Telp : +6221 351-2438, 350-2338, WA : +62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id



perundangan-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau POJK.

Agenda Rapat Kelima :

Rapat dengan suara terbanyak :

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024, maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2023 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Menetapkan kenaikan gaji honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris untuk tahun 2024 maksimal 10% (sepuluh persen) dari tahun 2023 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persentase kenaikan gaji honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris serta pembagian diantara Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

C. Bahwa dalam RUPSLB telah diambil keputusan :

Agenda Satu-Satunya Rapat :

Rapat dengan suara bulat :

Pengangkatan/Perubahan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI.

- Direktur Utama : Paulus Indra Intan
- Direktur : Dedy Ismunandar Soetiarto
- Direktur : Anita
- Direktur Independen : Suherman Anggawinata

DEWAN KOMISARIS.

- Komisaris Utama : Ang Andri Pribadi
- Komisaris Independen : Arie Kusumastuti Maria, S.H., M.Kn.

-Pengangkatan kembali mana terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat kembali tersebut yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029.

NOTARIS & PPAT

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April 2001

S.K. Kepala BPN No. : 3-XA-2004, Tgl 04 Maret 2004

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D E F – Jakarta Pusat 10120

Telp : +6221 351-2438, 350-2338, WA : +62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk :
 - a. Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;
 - b. Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - c. Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat yang berwenang; serta
 - d. Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 14 Juni 2024

Notaris di Jakarta Pusat,



BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH